



Salinan:

P U T U S A N
Nomor : 127 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAHUDIN Bin AMAT JUAIR**;
2. Tempat lahir : Pajaresuk;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 3 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pajaresuk RT.001 RW.001, Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 127/PID/2019/PT TJK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 127/Pen.Pid/2019/PT TJK tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:127/Pid/2019/PT TJK tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Kot. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-46/PSW/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal **03 April 2019** sekira jam **14.00 wib** atau bertempat di jalan jalur dua Sidoharjo Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 14.00 wib **terdakwa MIFTAHUDIN** yang sedang mengendari sepeda motor yamaha mio sporty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8542 UB dari arah sidoharjo menuju podomoro melihat **saksi ANGGUN dan saksi VERONIKA** yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih no.Pol BE 4068 UQ dengan posisi **saksi ANGGUN dibonceng sedang memainkan hp XIAOMI 4A warna putih gold miliknya**, kemudian **terdakwa MIFTAHUDIN** yang melihat hal tersebut langsung mempercepat laju kendaraan yang digunakan **terdakwa MIFTAHUDIN dan langsung memepet sepeda motor yang digunakan saksi VERONIKA dan saksi ANGGUN**, kemudian **terdakwa tanpa izin dari pemiliknya langsung merampas handphone milik saksi ANGGUN yang sedang dimainkan oleh saksi ANGGUN diatas motor**, selanjutnya **saksi ANGGUN sempat berusaha mempertahankan handphone miliknya dan sempat terjadi tarik menarik dengan terdakwa MIFTAHUDIN** hingga akhirnya handphone tersebut berhasil diambil oleh **terdakwa MIFTAHUDIN** dan kemudian **terdakwa MIFTAHUDIN** melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio sporty warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8542 UB yang digunakan **terdakwa MIFTAHUDIN**;

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** tersebut, saksi **ANGGUN**, mengalami kerugian sekira Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

-----Bahwa **terdakwa** pada hari Rabu tanggal **03 April 2019 sekira jam 14.00 wib** atau bertempat di jalan jalur dua Sidoharjo Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. perbuatan tersebut dilakukan oleh para **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 14.00 wib **terdakwa MIFTAHUDIN** yang sedang mengendari sepeda motor yamaha mio sporty

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 127/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8542 UB dari arah sidoharjo menuju podomoro melihat **saksi ANGGUN dan saksi VERONIKA** yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih no.Pol BE 4068 UQ dengan posisi **saksi ANGGUN dibonceng sedang memainkan hp XIAOMI 4A warna putih gold miliknya**, kemudian **terdakwa MIFTAHUDIN** yang melihat hal tersebut langsung mempercepat laju kendaraan yang digunakan **terdakwa MIFTAHUDIN dan langsung memepet sepeda motor yang digunakan saksi VERONIKA dan saksi ANGGUN**, kemudian **terdakwa tanpa izin dari pemiliknya langsung merampas handphone milik saksi ANGGUN yang sedang dimainkan oleh saksi ANGGUN diatas motor, selanjutnya saksi ANGGUN sempat berusaha mempertahankan handphone miliknya dan sempat terjadi tarik menarik dengan terdakwa MIFTAHUDIN** hingga akhirnya handphone tersebut berhasil diambil oleh **terdakwa MIFTAHUDIN** dan kemudian **terdakwa MIFTAHUDIN** melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio sporty warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8542 UB yang digunakan **terdakwa MIFTAHUDIN**;

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** tersebut, saksi **ANGGUN**, mengalami kerugian sekira Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-46/PSW/07/2019 tanggal 13 Agustus 2019, **Terdakwa** dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MIFTAHUDIN Bin AMAT JUAIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “**pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa** selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan** dengan perintah **terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 127/PID/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type 4A warna putih kombinasi gold dengan nomor imei 1: 867883030764162, imei 2: 867883030764170;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk xiaomi type 4A;

Dikembalikan Kepada saksi ANGGUN NOVITA SARI Binti HERU WIDODO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Nopol: BE8542 UB No. Sin 28 D - 574665;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusan Nomor: 209/Pid.B/2019/PN.Kot. tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahudin bin Amat Juair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type 4A warna putih kombinasi gold dengan Nomor Imei 1: 867883030764162, imei 2: 867883030764170;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi type 4A;

Dikembalikan kepada Saksi Anggun Novita Sari binti Heru Widodo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol: BE8542 UB No. Sin 28 D - 574665;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 127/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana akta banding Nomor 3/Akta.Pid.B/2019/PN.Kot., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat/ Relas Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 12 September 2019 Nomor: W9.U10/1641/HK.01/IX/2019, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:209/Pid.B/2019/PN.Kot. tanggal 28 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 127/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor:209/Pid.B/2019/PN.Kot. tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 28 Agustus 2019 Nomor:209/Pid.B/2019/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut;- ----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;- ---
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **YULI HERIYATI, S.H., M.H.** dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 127/PID/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. MADE SUWEDA, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **UMAR YUSUF, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

d.t.o.

d.t.o.

1. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. **DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

UMAR YUSUF, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana
(Tgl. – ...– 2019)

Ganda Mana, S.H., M.H.